

BAB IV

PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pengertian tradisi *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

“Kui tradisi rabi pindo utowo ijab maneh mergo enek sebab tertentu ning bojo sah e tapi ogak pegatan sak durunge, dadi gur di anyar i maneh. Ning kene enek sing ngarani mbangun nikah enek sing ngarani nganyar-nganyari rabi podo ae.”⁹³

Adapun pengertian *mbangun nikah* seperti yang terjadi di masyarakat Desa Karanganyar mengacu pada kontrak pernikahan baru antara suami dan istri yang, sesuai dengan hukum Islam, tidak bertentangan dengan kontrak sebelumnya. Dengan kata lain, kontrak sebelumnya tidak terpengaruh ketika seorang suami menikahi kembali istri sahnya berdasarkan perjanjian baru. Masyarakat sering menggunakan gagasan Tajaddud ini untuk membangun kembali atau memperbaiki pernikahan. Hal ini juga sering disebut dalam masyarakat sebagai "*Nganyari-nganyari rabi*".

Pernikahan dalam bahasa berarti berkumpul. "Pernikahan adalah kontrak yang mencakup otorisasi untuk melakukan hubungan suami istri dengan pengucapan pernikahan/perkawinan atau sesuatu yang serupa dengannya" adalah bagaimana fiqh mendefinisikan pernikahan. Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat, atau *mitsaqon gholidhon*, untuk menunggu petunjuk Allah dan melaksanakannya sebagai

⁹³ Hasil wawancara terhadap ibu Dewi Astuti pada tanggal 5 Juni 2025

ibadah, menurut pasal 2 (dua) dari Kompilasi Hukum Islam. Menurut Sulaiman Rasyid, pernikahan didefinisikan sebagai kontrak yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram untuk berhubungan sambil membatasi hak, kewajiban, dan kemampuan mereka untuk saling membantu.⁹⁴

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Tajdid Nikah dalam pernikahan mengacu pada pengulangan atau pembaharuan akad nikah. Hal ini umumnya dikenal dalam bahasa Jawa sebagai *Nganyari-nganyari rabi* atau lebih dikenal dengan istilah *mbangun nikah*.

Tujuan awal *mbangun nikah* adalah untuk memperkuat atau menghidupkan kembali ikatan pernikahan. Kedua, untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup berumah tangga. Ketiga, untuk mencapai kecukupan rizki dan kesehatan dhahir batin dalam rumah tangga.

*”Yo penyebab e mergo nulayani adat enek sing koyo weton temu selawe, salah dino, salah dino i rabi nek tanggal geblak e pak e yo mbok e, terus enek neh rabi tunggal wuwung, kebo mbalik kandang. Mergo jare wong-wong rabiku nulayani adat akhir e di cobo nek rumah tanggaku terus di sarakne kon mbangun rabi ge bentuk ikhtiyar ben mbalik harmonis maneh”*⁹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *mbangun nikah* di desa Karanganyar dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah menikah dan masih memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri. Oleh karena itu, tujuan pernikahan bukanlah untuk melegitimasi

⁹⁴ <https://Tajdiidunnikah.Blogspot.Com/> Diakses Pada 10 Januari 2026, n.d.

⁹⁵ Hasil Wawancara Terhadap Ibu Dewi Astuti Pada Tanggal 5 Juni 2025, n.d.

hubungan seksual antara pasangan tersebut karena mereka masih diperbolehkan secara hukum untuk melakukannya.

Mereka banyak melakukan *mbangun nikah* ini karena keadaan dalam rumah tangga yang banyak cobaan seperti sulitnya punya keturunan, sakit sakitan, ataupun gangguan mental yang disebabkan karena pernikahan di awal dulu melanggar adat jawa seperti:

Nikah di hari kematian kakek neneknya. Dalam istilah jawa disebut dengan *dino geblak e mbah e*. Masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Karanganyar percaya bahwa tanggal kematian orang tua atau kakek neneknya adalah tanggal yang dilarang untuk melakukan pernikahan ataupun acara yang sifatnya menyenangkan, sehingga adat tersebut menjadi patokan atau menjadi hukum tidak tertulis yang mana jika melanggarnya mereka percaya akan berdampak buruk. Namun tidak semua masyarakat mempercayainya sehingga ada juga yang melanggarnya dan ada juga yang mengakalinya seperti dengan *mbangun nikah* ini yaitu adat weton temu selawe (weton pasangan jika dijumlahkan ketemu dua puluh lima).

Nikah tunggal wuwung. Yaitu istilah Jawa dimana pasangan yang menikah berada pada arah jalan yang sama dalam garis lurus, misalnya rumah istri dan suami sama-sama berada di sebelah selatan jalan lurus yang sama. masyarakat Desa Karanganyar juga mempercayai jika melanggar adat tersebut membawa dampak buruk bagi pasangan.

Nikah kebo balik kandang. Kebo balik kandang yaitu istilah menikah dengan pasangan yang berasal dari desa orang tuanya. Misalnya si A menikah

dengan si B yang memiliki wilayah sama dengan orang tua si A. Atau bisa dikatakan menikah dengan kembali ke desa asal orang tuanya.

Masyarakat percaya bahwa setelah melakukan *mbangun nikah* kehidupan rumah tangganya akan kembali harmonis dan membawa keberkahan.

”Ogak enek sing ngerti mas ko ndi istilah kui yo masyarakat sing ngarani tradisi kui paling ko mbah-mbahe biyen ben mbalik anyar maneh ben mbalik resik maneh.”

Menurut masyarakat Desa Karanganyar, mengenai arti *mbangun nikah* ini berasal, tak satupun dari mereka yang tahu dari mana sebenarnya istilah tersebut berasal. Mereka menganggap pernikahan yang awal di anggap kurang baik dan membangunnya kembali. Mereka menyebut *mbangun nikah* itu memperbarui akad nikah atau pembersihan kembali hubungan rumah tangganya hanya saja penyebab masyarakat dalam melakukan bangun nikah ini yang beragam.

Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* tidak hanya berfokus pada pelaksanaan akad nikah ulang (*ijab kabul*), tetapi juga lebih menitikberatkan pada rangkaian upacara adat yang dikenal oleh masyarakat sebagai *siram nyambung*.

*”Yo ala sekedar e, ijaban tok ngundang pak tur sing ngijabne (sesepuh setempat) terus nko slametan.”*⁹⁶

⁹⁶ Hasil Wawancara Terhadap Ibu Dewi Astuti Pada Tanggal 5 Juni 2025.

Dalam praktiknya, prosesi ijab kabul dilaksanakan secara sederhana atau sekadarnya sebagai bentuk pemenuhan unsur keagamaan. Pasangan tidak memakai gaun pengantin tetapi memakai baju biasa. Sementara itu, perhatian utama masyarakat lebih tertuju pada pelaksanaan *slametan* yang menjadi bagian penting dari tradisi *siram nyambung*.

”Bar ijab terus tahlil kirim leluhur, intine slametan ben rabiku barokah.”

Pelaksanaan *siram nyambung* diawali dengan mempersiapkan berbagai perlengkapan yang telah menjadi ketentuan dalam tradisi tersebut. Berdasarkan keterangan informan, perlengkapan tersebut terdiri atas **nasi golong (nasi gurih), tumpeng, ingkung ayam kampung, bunga tujuh rupa yang diletakkan di dalam kendi atau wadah khusus untuk mandi pasangan suami istri, tumpeng ketan, pisang raja setangkep, serta berbagai hidangan slametan lainnya seperti sambal goreng, mi, dan kulupan**. Seluruh perlengkapan tersebut disusun dan diletakkan di bagian tengah tempat pelaksanaan slametan sebelum prosesi doa dimulai.

Setelah seluruh perlengkapan tersedia, masyarakat kemudian mengundang keluarga, tetangga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menghadiri acara doa bersama. Dalam istilah masyarakat Jawa, kegiatan mengundang masyarakat untuk menghadiri slametan tersebut dikenal dengan sebutan *dikondangne* atau *kondangan*. Pada tahap ini, doa dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh desa dengan harapan agar pasangan yang menjalankan *mbangun nikah* memperoleh keselamatan, keberkahan, serta terhindar dari

berbagai musibah yang diyakini dapat timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan adat.

Faktor Penyebab Terjadinya *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Adanya fenomena tentang tradisi *mbangun nikah* pada masyarakat desa Karanganyar tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya *mbangun nikah* ini. *Mbangun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karanganyar ini disebabkan karena melanggar adat atau pantangan Jawa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, setidaknya ada tiga faktor yang disebabkan karena melanggar pantangan jawa atau nulayani adat sehingga menyebabkan terjadinya *mbangun nikah* ini yaitu:

a. Gangguan Jiwa

Hubungan suami dan isteri dalam sebuah keluarga tidak akan berjalan dengan harmonis, jika ada masalah yang menimpa keluarga tersebut. Misalnya suami mengalami gangguan jiwa atau mental yang mana hal itu bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Suami yang harusnya menjadi imam bagi keluarganya, memberikan nafkah dan kasih sayang tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya seorang suami. Maka pondasi keluarga yang harusnya kokoh menjadi goyah. Maka oleh sesepuh desa disarankan untuk memperbaharui kembali pernikahannya dengan *mbangun nikah* dimungkinkan karena hari dan pasaran pada waktu

nikah yang terdahulu berbenturan dengan hari kematian kakek dari pihak suaminya.

”Biyen iku pas ibuke loro, di takoni pak den (sesepuh setempat) keno opo, nko gek gek rabimu salah dino. Mboso di telusuri ternyata bener, pas geblak e mbah e bojoku. Akhire kalih pak den dikon nganyari maneh kon mbangun nikah kui.”⁹⁷

”Sering wayah kumat ngepruki lawang yo mbarang-mbarang, yo sak jok e mbangun nikah biyen wes ra kumat tapi wong tuaku njalok kon pisah di anggik penyakit keturunan.”⁹⁸

Hal ini pernah dialami oleh pasangan suami isteri Dewi Astuti dan suaminya Sumali serta pasangan ibu muslikah dan Eko Prasetyo yang melakukan *mbangun nikah* karena suami mengalami gangguan jiwa, yang mana sering kambuh dan mengamuk sampai sampai merusak fasilitas rumah. Dan untuk pasangan suami istri ibu Astuti dan Sumali ini setelah *mbangun nikah* suami sudah jarang kambuh. Namun sebentar setelah itu mereka memutuskan bercerai.

Gangguan mental dapat berupa sugesti negatif yang tertanam dalam pikiran pasangan. Sugesti ini biasanya muncul dari lingkungan sosial, seperti keluarga atau masyarakat sekitar, yang terus-menerus mengaitkan permasalahan rumah tangga dengan pelanggaran adat. Akibatnya, pasangan menjadi semakin yakin bahwa kondisi yang mereka alami merupakan akibat dari kesalahan dalam pernikahan sebelumnya. Sugesti yang berulang ini dapat memperkuat keyakinan internal, sehingga memicu

⁹⁷ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Eko Pada Tanggal 9 Juni 2025, n.d.

⁹⁸ Hasil Wawancara Terhadap Ibu Dewi Astuti Pada Tanggal 5 Juni 2025.

kebutuhan untuk melakukan *mbangun nikah* sebagai bentuk “penyembuhan” atau upaya menghilangkan rasa khawatir.

Dalam praktiknya, *mbangun nikah* berfungsi sebagai sarana untuk meredakan tekanan psikologis tersebut. Proses akad ulang, doa bersama, dan keterlibatan tokoh agama memberikan efek ketenangan batin bagi pasangan. Secara psikologis, tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk penyesuaian diri dalam menghadapi tekanan mental. Setelah melaksanakan *mbangun nikah*, banyak pasangan merasa lebih lega, lebih percaya diri, dan memiliki harapan baru untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.⁹⁹

Di sisi lain, faktor gangguan mental ini juga berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek psikologi keluarga. Permasalahan rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, konseling, atau pendekatan rasional, sering kali justru dialihkan pada solusi yang bersifat simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan ketenangan batin sering kali lebih dominan dibandingkan dengan upaya penyelesaian masalah secara struktural dan rasional.

Selain itu, tekanan sosial juga turut memperkuat kondisi mental pasangan. Lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat cenderung memberikan penilaian tertentu terhadap pasangan yang mengalami masalah rumah tangga. Pandangan atau komentar dari lingkungan sekitar dapat memperburuk kondisi psikologis, sehingga

⁹⁹ J Rakhmat, “Psikologi Agama” (Bandung: Mizan Media, 2021), 120, <https://books.google.co.id/books?id=oxFOEAAAQBAJ>.

pasangan merasa perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki citra dan keadaan mereka di mata masyarakat. Dalam hal ini, *mbangun nikah* tidak hanya berfungsi sebagai solusi pribadi, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kondisi mental yang dialami pasangan dapat diselesaikan melalui praktik *mbangun nikah*. Dalam beberapa kasus, gangguan psikologis yang lebih serius memerlukan penanganan profesional, seperti konseling atau terapi. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat perlu diarahkan agar tidak sepenuhnya menggantungkan solusi pada praktik tradisi, melainkan juga membuka diri terhadap pendekatan lain yang lebih komprehensif.¹⁰⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor gangguan jiwa atau mental memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong pelaksanaan *mbangun nikah*. Praktik ini menjadi sarana untuk meredakan kecemasan, mengurangi tekanan batin, serta memberikan ketenangan psikologis bagi pasangan. Namun, agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan, diperlukan keseimbangan antara pendekatan kultural dan pemahaman yang lebih rasional terhadap permasalahan rumah tangga.

b. Sulitnya punya keturunan

"Rong tahun mas bar rabi gung oleh momongan, jane yo wes prekso jare dokter e aku yo gak mandul. Wes terapi bolak balik yo wes usaha yo duno tapi yo ugung ae, akhir e aku muni nek ibuk e wes sabar sek buk....lakok

¹⁰⁰ D W Retnoningtias et al., "Psikologi Keluarga" (Makassar: TOHAR MEDIA, 2024), 102, https://books.google.co.id/books?id=_joTEQAAQBAJ.

karo pak kon mbangun nikah kui jarene rabiku nulayani adat kebo mbalik kandang."¹⁰¹

Membangun sebuah rumah tangga yang bahagia merupakan tujuan setiap pasangan, namun kebahagiaan itu tidaklah lengkap jika tidak hadirnya seorang anak. Salah satu dari mereka merasa bersalah dan bersabar dengan meyakini ini belum rezkinya. Selain tawakkal dan berdoa mereka juga melakukan usaha dengan datang ke terapi medis namun juga belum berhasil. Akhirnya setelah diberitahu seorang sesepuh bahwa pernikahan mereka dulu ternyata melanggar pantangan jawa yaitu *kebo balik kandang* yang artinya salah satu pasangan menikah dengan pasangan yang rumahnya satu wilayah dengan wilayah orang tuanya. Dan akhirnya di sarankan untuk di perbarui dan di *slameti*.

Kesulitan yang dialami pasangan suami istri dalam mendapatkan anak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi praktik pernikahan di Desa Karanganyar. Dalam masyarakat, memiliki anak dianggap penting untuk menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Selain menjadi generasi penerus, anak-anak juga merupakan sumber kebahagiaan dan tanda keberhasilan pernikahan. Oleh karena itu, wajar jika pasangan mengalami stres psikologis dan sosial ketika mereka tidak mampu memiliki anak dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kesulitan memperoleh keturunan sering kali diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai tanda adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap adat yang dilakukan pada saat pernikahan pertama. Keyakinan ini

¹⁰¹ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Ahmadi Pada Tanggal 11 Juni 2025, n.d.

muncul dari pandangan bahwa pernikahan yang tidak mengikuti aturan adat tertentu dapat membawa dampak negatif, termasuk terhambatnya rezeki dalam bentuk keturunan. Dalam konteks ini, *mbangun nikah* dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga diharapkan jalan untuk memperoleh keturunan menjadi lebih terbuka.

Tekanan sosial juga menjadi faktor penting yang memperkuat keyakinan tersebut. Dalam masyarakat pedesaan, pasangan yang belum memiliki anak sering kali menjadi bahan pertanyaan, bahkan tidak jarang mendapat stigma tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rendah diri, serta tekanan emosional yang cukup berat bagi pasangan, terutama bagi pihak perempuan. Lingkungan sosial yang terus menyoroti kondisi tersebut mendorong pasangan untuk mencari berbagai cara agar dapat segera memperoleh keturunan, termasuk melalui praktik *mbangun nikah*.

Selain faktor sosial, dorongan internal dari pasangan itu sendiri juga sangat berpengaruh. Keinginan kuat untuk memiliki anak sering kali membuat pasangan bersedia melakukan berbagai ikhtiar, baik yang bersifat medis, spiritual, maupun kultural. Dalam hal ini, *mbangun nikah* diposisikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar spiritual dan simbolik yang diyakini dapat mendatangkan keberkahan. Prosesi akad ulang dan doa bersama memberikan harapan baru bagi pasangan bahwa kondisi yang mereka alami dapat berubah menjadi lebih baik.

Dalam praktiknya, setelah melaksanakan *mbangun nikah*, banyak pasangan yang mengaku merasakan ketenangan batin dan meningkatnya

optimisme dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perasaan ini muncul karena mereka merasa telah melakukan usaha untuk memperbaiki keadaan, sehingga beban psikologis yang sebelumnya dirasakan menjadi berkurang. Secara tidak langsung, kondisi mental yang lebih stabil ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan suami istri, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang lebih harmonis.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa sulitnya memperoleh keturunan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor adat atau kesalahan dalam pernikahan, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi kesehatan reproduksi, faktor usia, serta aspek medis lainnya. Oleh karena itu, praktik *mbangun nikah* seharusnya tidak dijadikan satu-satunya solusi, melainkan perlu diimbangi dengan upaya lain yang lebih rasional, seperti pemeriksaan kesehatan dan konsultasi dengan tenaga medis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik *mbangun nikah* memiliki fungsi tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial masyarakat. Dalam hal ini, *mbangun nikah* menjadi bentuk harapan kolektif yang mampu memberikan kekuatan emosional bagi pasangan yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh keturunan. Meskipun demikian, diperlukan pemahaman yang

lebih komprehensif agar praktik ini tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan, serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sulitnya memperoleh keturunan merupakan salah satu alasan utama dilaksanakannya praktik *mbangun nikah*. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk membuka jalan rezeki, khususnya dalam hal keturunan, sekaligus sebagai sarana untuk meredakan tekanan psikologis dan sosial yang dialami oleh pasangan suami istri.

"Yo alhamdulillah e rung enek setahun sak wise mbangun nikah lagek bathi."

Hal ini pernah dilakukan pasangan suami isteri Bapak Ahmadi dan Ibu Eni Prastuti yang pernah mengalami cobaan sulit untuk memiliki keturunan setelah pernikahan mereka. Setelah melakukan *mbangun nikah* dan *slametan* akhirnya setelah beberapa bulan akhirnya istri hamil dan sekarang sudah memiliki dua anak.

c. Sakit-sakitan

*"Biyen di jodohne le aku karo pak den i, jare yo wes di weling karo wong wong, tapi pak din wong jebulan pondok gak pati nggathek. Akhire loro loronen enek setahun terus ikhtiyar eh njajal mbangun nikah mosok mergo pantangan biyen."*¹⁰²

Mereka melakukan *mbangun nikah* karena suami mengalami sakit sakitan pasca pernikahan. Suami merupakan tonggak berjalannya keluarga. Jika suami mengalami sakit-sakitan akhirnya perekonomian di tanggung oleh istri dan keharmonisan keluarga akan bermasalah. Hal ini karena

¹⁰² Hasil Wawancara Terhadap Ibu Marsitun Pada Tanggal 15 Juni 2025, n.d.

mereka menikah *tunggal wuwung* yaitu searah garis lurus dengan pasangannya. Akhirnya mereka melakukan *mbangun nikah* dengan harapan hilangnya cobaan sakit-sakitan tersebut.

Seperti *mbangun nikah* yang dilakukan oleh salah satu pasangan di desa Karanganyar yang bernama Alm. bapak Muhyidin dan ibu Marsitun yang melakukan *mbangun nikah* karena Alm. Bapak Muhyidin mengalami sakit-sakitan setelah 1 bulan pernikahan.

Dalam kehidupan masyarakat, kesehatan dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika salah satu pasangan sering mengalami sakit yang berkepanjangan atau berulang tanpa sebab yang jelas, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas emosional dan hubungan dalam keluarga.¹⁰³

Dalam perspektif masyarakat setempat, sakit yang terjadi secara terus-menerus sering kali tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan medis, melainkan juga dikaitkan dengan faktor non-medis, seperti ketidaksesuaian atau pelanggaran adat dalam pernikahan. Keyakinan ini muncul dari anggapan bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam bentuk gangguan kesehatan. Oleh karena itu, *mbangun nikah* dipandang

¹⁰³ Dkk Haerani Nur, "KESEHATAN MENTAL KELUARGA Dinamika Penyesuaian Peran Dalam Keluarga: Transisi, Tantangan, Dan Strategi Penulis:" (Padang: LITERASI LANGSUNG TERBIT, 2025), 25.

sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan harapan penyakit yang dialami dapat berangsur membaik.

Kondisi sakit-sakitan yang dialami secara terus-menerus juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan. Rasa khawatir, cemas, dan ketidakpastian terhadap kondisi kesehatan dapat mempengaruhi ketenangan batin serta keharmonisan hubungan suami istri. Dalam situasi seperti ini, pasangan cenderung mencari berbagai cara untuk memperoleh kesembuhan, tidak hanya melalui pengobatan medis, tetapi juga melalui pendekatan spiritual dan kultural. *Mbangun nikah* kemudian dipilih sebagai salah satu bentuk *ikhtiar* yang diyakini dapat memberikan ketenangan sekaligus membuka jalan kesembuhan.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk pandangan tersebut. Saran dari keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat yang mengaitkan sakit yang dialami dengan pelanggaran adat dapat memperkuat keyakinan pasangan untuk melaksanakan *mbangun nikah*. Dalam konteks ini, praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai usaha pribadi, tetapi juga sebagai respon terhadap dorongan sosial yang berkembang di lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, *mbangun nikah* sering disertai dengan doa bersama dan selamatan yang bertujuan untuk memohon kesembuhan dan perlindungan dari segala penyakit. Prosesi ini memberikan efek psikologis yang positif bagi pasangan, karena mereka merasa telah melakukan usaha yang maksimal untuk memperbaiki kondisi yang dialami. Rasa tenang dan

optimisme yang muncul setelah pelaksanaan tradisi ini dapat berkontribusi pada proses pemulihan, terutama dari sisi mental dan emosional.¹⁰⁴

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa kondisi sakit-sakitan tidak selalu berkaitan dengan faktor adat atau kesalahan dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, penyakit yang dialami dapat dijelaskan secara medis, seperti adanya gangguan kesehatan tertentu, pola hidup yang kurang sehat, atau faktor lingkungan. Oleh karena itu, praktik *mbangun nikah* sebaiknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya solusi, melainkan perlu diimbangi dengan upaya pengobatan medis yang tepat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik *mbangun nikah* memiliki fungsi yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, tradisi ini menjadi sarana untuk memberikan ketenangan batin dan harapan kesembuhan, namun di sisi lain juga mencerminkan adanya pemahaman masyarakat yang masih mengaitkan kondisi kesehatan dengan faktor-faktor non-medis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukasi, baik dari tenaga kesehatan maupun tokoh agama, dalam memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sakit-sakitan merupakan salah satu alasan yang mendorong pasangan untuk melaksanakan *mbangun nikah*. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan sosial untuk memperoleh kesembuhan serta memperbaiki kondisi rumah tangga. Meskipun demikian, praktik ini perlu

¹⁰⁴ Noer Rohmah, "Psikologi Agama Sebagai Disiplin Ilmu" (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 120.

dipahami secara proporsional agar tidak mengabaikan pentingnya pendekatan medis dalam menangani masalah kesehatan.

B. Temuan Penelitian

1. Temuan Penelitian tentang Pelaksanaan Tradisi *Mbangun Nikah*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, ditemukan bahwa praktik *mbangun nikah* masih dijalankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk respon terhadap keyakinan adat Jawa yang dianggap telah dilanggar pada pernikahan pertama. Meskipun pernikahan awal telah sah menurut hukum negara dan hukum Islam, masyarakat meyakini bahwa pelanggaran adat tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga.¹⁰⁵

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan *mbangun nikah* umumnya dilakukan setelah pasangan suami istri mengalami berbagai persoalan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, kesulitan ekonomi, sakit yang berkepanjangan, atau belum dikaruniai keturunan. Kondisi-kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan pelanggaran adat Jawa pada pernikahan pertama, sehingga mendorong pasangan untuk melakukan pembaruan akad nikah sebagai ikhtiar spiritual dan sosial.

Dalam praktiknya, alasan utama dilakukannya *mbangun nikah* adalah karena pernikahan sebelumnya dianggap *nulayani* adat atau melanggar pantangan adat Jawa, seperti menikah pada hari yang bertepatan dengan hari

¹⁰⁵ S Soekanto and S Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali, 1994)., 382.

kematian orang tua atau leluhur, menikah dengan pasangan yang rumahnya berada di arah tertentu yang dianggap tidak baik (*kulon kali*), menikah satu arah (*tunggal wuwung*), serta menikah dengan pasangan yang masih satu desa dengan orang tua (*kebo balik kandang*). Keyakinan ini telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, prosesi ijab kabul dilaksanakan secara sederhana atau sekadarnya sebagai bentuk pemenuhan unsur keagamaan. Pasangan tidak memakai gaun pengantin tetapi memakai baju biasa. Sementara itu, perhatian utama masyarakat lebih tertuju pada pelaksanaan *slametan* yang menjadi bagian penting dari tradisi *siram nyambung*

Temuan lain menunjukkan bahwa *mbangun nikah* tidak dicatatkan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA), karena masyarakat beranggapan bahwa pencatatan hanya dilakukan pada akad pertama. *Mbangun nikah* dipahami sebagai pembaruan spiritual dan sosial, bukan sebagai pernikahan baru secara administratif. Dengan demikian, praktik ini berada pada wilayah adat dan kepercayaan masyarakat, bukan ranah hukum formal negara.

2. Temuan Penelitian tentang Pandangan Masyarakat terhadap *Mbangun Nikah*

Hasil wawancara dengan para pelaku *mbangun nikah* menunjukkan bahwa masyarakat memandang tradisi ini sebagai upaya preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan *mbangun nikah*,

hubungan suami istri menjadi lebih tenang, batin lebih tenteram, dan masalah rumah tangga perlahan dapat teratasi

Keresahan, kecemasan, dan ketidakpastian yang dialami oleh pasangan sering kali mendorong mereka untuk mencari solusi yang dapat memberikan ketenangan batin secara cepat. Dalam hal ini, *mbangun nikah* berfungsi sebagai sarana untuk meredakan tekanan psikologis tersebut. Setelah melaksanakan tradisi ini, banyak pasangan yang merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan memiliki semangat baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menariknya, meskipun mayoritas masyarakat menerima praktik *mbangun nikah*, terdapat pula sebagian kecil yang mulai bersikap lebih kritis terhadap tradisi ini. Mereka berpendapat bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga harus dikaitkan dengan pelanggaran adat, dan lebih menekankan pentingnya pendekatan rasional serta pemahaman agama yang lebih mendalam. Pandangan ini umumnya muncul dari kalangan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang telah mendapatkan pemahaman keagamaan yang lebih luas.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa *mbangun nikah* bukan bentuk penolakan terhadap hukum Islam, melainkan justru dianggap sebagai bentuk kehati-hatian (*ikhtiyath*) dan juga usaha (*ikhtiyar*) dalam sisi religi agar kehidupan rumah tangga berjalan lebih baik. Tokoh agama setempat umumnya bersikap moderat, tidak menganjurkan secara mutlak, tetapi juga tidak melarang selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Jadi masyarakat tetap menghargai apabila ada tetangga yang melakukan tradisi *mbangun nikah*. Mereka tetap hadir ke undangan acara tanpa mengomentari seputar *mbangun nikah* karena mereka memandang tradisi tersebut hal yang tidak berdampak buruk pada lingkungan sosial.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kecenderungan di mana sebagian masyarakat terlalu meyakini bahwa setiap musibah dalam rumah tangga merupakan akibat langsung dari pelanggaran adat. Pandangan ini berisiko menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada ritual adat, sementara pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang lebih mendasar sering kali terabaikan. Fenomena ini mencerminkan adanya dialektika atau dialog yang terus-menerus antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Dalam praktik *mbangun nikah*, kedua unsur ini saling bersinggungan, di satu sisi menjadi solusi bagi keresahan masyarakat, namun di sisi lain memerlukan pelurusan pemahaman agar keyakinan terhadap tradisi tidak mengaburkan prinsip-prinsip ketauhidan.¹⁰⁶

Maka di sini tokoh agama serta tokoh masyarakat memiliki tugas guna menengahi terhadap kefanatikan masyarakat pada tradisi sehingga antara tradisi dan agama bisa seimbang. Seperti keyakinan masyarakat terhadap *mbangun nikah* sebagai upaya penyelesaian masalah adat namun di situ masyarakat juga memasukkan unsur agama yaitu *slametan* atau doa-doa sebagai upaya dalam bentuk syariat islam dan juga tidak menaruh sepenuhnya pada tradisi.

¹⁰⁶ Ummu Rofi'ah, "TAJDIDUN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." 285

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap praktik *mbangun nikah* bersifat dinamis dan beragam. Secara umum, tradisi ini diterima sebagai bentuk ikhtiar yang memiliki nilai sosial, psikologis, dan spiritual. Namun, di sisi lain, terdapat kecenderungan yang perlu mendapat perhatian, yaitu adanya keyakinan berlebihan terhadap tradisi yang berpotensi mengaburkan pemahaman terhadap ajaran agama yang lebih mendasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman yang seimbang agar praktik *mbangun nikah* dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari budaya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

No.	Rumusan Masalah	Temuan Penelitian
1.	Bagaimana pelaksanaan praktik <i>mbangun nikah</i> di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?	<p>1. <i>Mbangun nikah</i> dilakukan karena pasangan dianggap melanggar pantangan adat Jawa pada pernikahan pertama.</p> <p>2. Pelaksanaan diawali dengan akad nikah ulang (ijab kabul) secara sederhana, kemudian dilanjutkan dengan prosesi <i>siram nyambung</i> dan <i>slametan</i> sebagai inti tradisi.</p> <p>3. Tradisi menggunakan perlengkapan adat seperti nasi</p>

		<p>golong, tumpeng, ingkung ayam kampung, bunga tujuh rupa, tumpeng ketan, pisang raja setangkep, serta hidangan <i>slametan</i>.</p> <p>4. <i>Mbangun nikah</i> tidak dicatat kembali di KUA karena dipahami sebagai pembaruan secara adat dan spiritual, bukan pernikahan baru secara administratif.</p>
2.	<p>Bagaimana pelaksanaan praktik <i>mbangun nikah</i> di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri perspektif <i>Maslahah Al-Mursalah</i>?</p>	<p>1. Tradisi <i>mbangun nikah</i> dipandang mengandung kemaslahatan karena memberikan ketenangan batin, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.</p> <p>2. Praktik ini diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.</p> <p>3. <i>Mbangun nikah</i> termasuk</p>

		<p>bentuk <i>ikhtiar</i> dan <i>ikhtiyath</i> masyarakat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.</p> <p>4. Namun, keyakinan yang berlebihan terhadap akibat pelanggaran adat perlu diluruskan agar tidak mengaburkan prinsip tauhid, sehingga diperlukan peran tokoh agama untuk menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan ajaran Islam.</p>
--	--	--